



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Substansi dari jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yaitu :
  - a. Jaminan *fidusia* merupakan perjanjian di mana pihak debitur mengikatkan perjanjiannya kepada pihak kreditur atas hutang piutang yang menjadikan

bukti kepemilikan atas suatu benda untuk dijadikan jaminan atas utangnya tersebut dengan disertai adanya suatu bunga. Perjanjian yang terjadi antara pihak debitur dan kreditur dalam jaminan *fidusia* disebut perjanjian *accessoir* (perjanjian tambahan) bukanlah perjanjian pokok dari suatu perjanjian utang piutang, hal ini dijelaskan dalam Pasal 4 UUF. Untuk memenuhi suatu prestasi para pihak dalam perjanjian jaminan *fidusia*, para pihak harus memenuhi kewajibannya masing-masing. Agar tidak menimbulkan kerugian diantara salah satu pihak, dan agar terpenuhi prestasi diantara para pihak maka para pihak harus mendaftarkan atas jaminan *fidusia* untuk melindungi kepentingan para pihak, baik pihak kreditur maupun pihak debitur. Dan diharapkan juga, untuk memberantas debitur yang nakal terhadap kreditur. Misalnya : nakal dalam hal mengkhianati pihak kreditur, dengan cara menjual barang yang menjadi objek jaminan *fidusia* atau debitur melakukan *fidusia* ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan *fidusia*.

- b. Sedangkan substansi dari *rahn tasjîlî* pihak *râhin* mengikat perjanjian kepada pihak *murtahin*, yang dinamakan dengan perjanjian *rahn tasjîlî* dengan menggunakan akad utang piutang yang disertai dengan sebuah agunan/jaminan berupa barang atas utang yang barang jaminan tersebut tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *râhin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada pihak *murtahin*. Artinya perjanjian yang terdapat dalam *rahn tasjîlî* adalah perjanjian yang bersifat *accessoir* karena utang piutang adalah perjanjian pokok, sedangkan agunan dalam suatu utang piutang dalam *rahn tasjîlî* merupakan perjanjian tambahan.

2. Adapun perbedaan jaminan *fidusia* dengan *rahn tasjîlî* dilihat dari beberapa segi yaitu:

- a. Perbedaan antara jaminan *fidusia* dengan *rahn tasjîlî* dapat dilihat dari segi pemeliharaan benda yang dijadikan jaminan atas utang. Di dalam jaminan *fidusia*, pemeliharaan benda yang dijadikan jaminan atas utang yaitu menjadi kewajiban pihak kreditur tetapi biaya pemeliharaannya menjadi tanggungjawab pihak debitur. Sedangkan di dalam *rahn tasjîlî* pemeliharaan benda yang dijadikan jaminan atas utang yaitu tidak hanya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*. Hal ini terdapat dalam ketentuan umum Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*, karena pelaksanaan *rahn tasjîlî* tetap mengadopsi ketentuan umum dari *rahn*.
- b. Dan apabila ditinjau dari segi subjeknya, jaminan *fidusia* terdiri dari pihak kreditur (pihak yang berpiutang) dan pihak debitur (pihak yang berhutang) dan *rahn tasjîlî* terdiri dari pihak *râhin* (pemberi gadai) dan pihak *murtahin* (penerima gadai). Sedangkan persamaan antara jaminan *fidusia* dengan *rahn tasjîlî* dapat dilihat dari beberapa segi yaitu : dari segi definisi dan objek, jaminan *fidusia* dan *rahn tasjîlî* mempunyai pengertian bahwa yang dijadikan jaminan bukanlah wujud dari benda tersebut melainkan bukti kepemilikan benda tersebut. Apabila ditinjau dari segi perjanjiannya, jaminan *fidusia* dengan *rahn tasjîlî* termasuk perjanjian *accessoir* atau disebut sebagai perjanjian ikutan, karena perjanjian jaminan *fidusia* dan *rahn*

*tasjîlî* mengikuti perjanjian pokoknya yaitu utang piutang. Selanjutnya, apabila ditinjau dari segi cara eksekusi benda yang dijadikan jaminan, kedua konsep baik jaminan *fidusia* maupun *rahn tasjîlî* yaitu pada waktu debitur ataupun pihak *râhin* tidak dapat melunasi hutangnya sampai jatuh tempo, langkah pertama yang dapat dilakukan oleh pihak kreditur ataupun pihak *murtahin* yaitu dengan memberikan peringatan tertulis kepada pihak *râhin* ataupun pihak debitur agar segera melunasi hutangnya, jika sampai jatuh tempo pihak debitur ataupun pihak *râhin* tetap tidak mampu untuk melunasi hutangnya, maka pihak kreditur ataupun pihak *murtahin* diberikan hak untuk menjual benda tersebut baik melalui lelang maupun melalui eksekusi secara langsung berdasarkan prinsip syariah. Jika penjualan dari benda tersebut, terdapat kelebihan maka pihak kreditur harus memberikan kelebihan tersebut kepada pihak debitur ataupun pihak *râhin*,

Hal ini dapat diambil kesimpulan, jaminan *fidusia* di dalam Islam, digolongkan sebagai *rahn tasjîlî*. *Rahn tasjîlî* ini sudah ditetapkan payung hukum bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat Muslim apabila ingin menggunakan jasa lembaga pembiayaan yaitu berupa jaminan *fidusia* secara prinsip syariah yaitu *rahn tasjîlî* diatur dalam Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjîlî*.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti memberikan saran-saran kepada pihak-pihak yang terkait di antaranya yaitu:

1. Dalam perkembangan era modern ini, Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menjadi pedoman bagi lembaga keuangan non bank seperti perusahaan pembiayaan/lembaga pembiayaan sudah seharusnya menjadikan Undang-Undang No.42 Tahun 1999 sebagai pedoman dalam melakukan pembiayaan konsumen. Oleh karena itu, perusahaan pembiayaan/lembaga pembiayaan yang menjalankan sistem pembiayaan harus mengaplikasikan Undang-Undang No.42 Tahun 1999 ke dalam kegiatannya khusus di bidang jaminan fidusia agar terhindar praktik pembiayaan yang curang, dan supaya kepentingan para pihak terpenuhi, serta tidak merugikan salah satu pihak.
2. Adanya fatwa DSN-MUI tidak hanya menjadi pedoman bagi perbankan syariah, akan tetapi lembaga keuangan non bank seperti perusahaan pembiayaan/lembaga pembiayaan sudah seharusnya menjadikan fatwa DSN-MUI sebagai pedoman dalam melakukan transaksi yang berlandaskan prinsip syariah. Oleh karena itu, perusahaan pembiayaan/lembaga pembiayaan yang menjalankan sistem secara syariah harus mengaplikasikan fatwa DSN-MUI ke dalam kegiatannya khusus di bidang jaminan fidusia agar terhindar dari praktik maisir, gharar, dan riba.

3. Kepada Fakultas Syariah khususnya jurusan Hukum Bisnis Syariah di harapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk bahan pembelajaran materi fiqh muamalah, hukum lembaga keuangan non bank maupun materi lainnya yang sesuai dengan penelitian ini.
4. Kepada para akademisi maupun para praktisi, penelitian ini dapat dijadikan sebagai penemuan baru, dan bahan bacaan serta menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya.

